BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam membangun mahligai rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri terpaksa harus menelan kepahitan akibat kegagalan mereka dalam merawat cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya Pengadilan Agama menjadi pintu darurat untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang dialami.

Pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut, melainkan kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, bukanlah persoalan yang mudah.[1]

Seiring perkembangan kehidupan, semakin banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk bercengkerama di rumah, bahkan

---

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 7th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 496.

karena tuntutan pekerjaan tidak sedikit yang terpaksa harus hidup terpisah. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara daring dari pada komunikasi secara luring. Oleh karena itu, saat ini semakin marak bukti-bukti pertengkaran suami istri yang diajukan dalam bentuk printout *Chat WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram,* video, dan bukti elekronik lainnya.

Tahun 2008 menjadi momentum bersejarah dalam perkembangan hukum di Indonesia dengan keluarnya undang-undang yang mengatur mengenai *cyberspace* yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Di dalam undang-undang *a quo* dijelaskan mengenai definisi Informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[2]

Seiring perjalanan waktu, kegiatan yang berbasis elektronik telah menyentuh semua lini kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan privat, pertengkaran rumah tangga juga banyak yang terjadi secara virtual atau bisa juga disebut pertengkaran rumah tangga berbasis elektronik. Sehingga banyak suami istri yang menyelesaikan sengketa untuk meredam konflik dan menyelesaikan perselisihan melalui proses litigasi di Pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.[3]

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada tahun 2008 merupakan tonggak sejarah mulai diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam Peradilan di Indonesia. Hal ini tertera dalam Pasal 5 UU ITE sebagai berikut.

---

[2] *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[3] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 1.

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan demikian, berdasarkan norma yang diuraikan di atas menandakan sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun alat bukti elektronik ini dinyatakan sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara. Akan tetapi ironisnya hingga saat ini, masih ada hakim yang menolak bukti-bukti tersebut dengan alasan tidak termasuk bukti yang secara limit diatur dalam HIR/RBg yang hanya mencantumkan bukti Tulisan/Surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan sumpah.

Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah.

Fenomena seperti yang telah disebutkan di atas, kalau ditarik dalam ranah hukum perdata berlaku sebuah ketentuan bahwa kebenaran yang ingin dicapai dalam ranah hukum perdata adalah kebenaran formil, sementara dalam ranah hukum pidana kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasarkan undang-undang. Dengan

demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Namun, bagaimana halnya, jika undang-undang *a quo* belum mengakomodir bentuk alat bukti elektronik padahal dalam penerapannya, hubungan keperdataan seperti transaksi jual beli telah dilakukan dengan transkrip elektronik, apakah terhadap ketentuan kebenaran formil yang ingin dicari dalam ranah hukum perdata melalui *closed logical system* tidak dapat diperlentur dalam penerapannya. Kemudian, apakah dengan adanya pelenturan dan perluasan terhadap hukum acara dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan?
2. Bagaimana hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis:

1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan.
2. Argumentasi Hakim dalam melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis diorientasikan sebagai sumbangsih pemikiran di bidang hukum perdata khususnya kajian tentang legalitas alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sistem pembuktian di Indonesia dan sebagai sumber pertimbangan ilmiah bila diperlukan dalam mengambil tindakan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum serta penelitian ini

diharapkan juga dapat menjadi bahan komparasi dalam penelitian serupa yang bersifat lanjutan.

1.5 Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Penelitian tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan telah banyak dilakukan. Paling tidak penelitian M. Natsir Asnawi, Efa Laela Fakhriah, dan Munir Fuady merupakan penelitian yang memfokuskan pada masalah alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Dengan mengemukakan hasil penelitian yang mereka lakukan akan diketahui di mana letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

M. Natsir Asnawi dalam bukunya *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian* menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang demikian dinamis menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan gaya hidup dalam berinteraksi satu sama lain. Digitalisasi data-data transaksi mau tidak mau memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam pola pikir serta dalam melakukan transaksi dengan pihak lain. Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara *online*, sehingga bukti-bukti transaksi pun akan berbentuk data digital yang dapat dicetak dalam bentuk transkip tertentu. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari maka data tersebut menjadi pegangan para pihak untuk menemukan solusi di antara mereka. Tetapi, dalam ranah hukum apakah data-data elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti?[4]

Penelitian lain dilakukan Efa Laela Fakhriah dalam bukunya *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* yang menyatakan bahwa derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui gawai, *mobile banking*, *internet banking*, *e-commerce,* dan lain-lain ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.[5]

---

[4] M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm 8.

Penelitian yang dilakukan Munir Fuady berbeda dengan penelitian Efa Laela Fakhriah yang secara khusus memfokuskan kajian pada sistem pembuktian pada penyelesaian sengketa yang terkait dengan alat bukti elektronik. Dia menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan digital/elektronik, yang dewasa ini sudah banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.[5] Penelitian Munir tidak hanya pada aspek hukum perdata, tetapi juga hukum pidana sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Insan Pribadi yang berjudul Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana yang memfokuskan kajian pada penyelesaian perkara dalam hukum pidana terkait alat bukti dalam melakukan pembuktian dan terkait legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. menurun Insan Pribadi bahwa KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Serta legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE dalam Bab III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta penjelasan dalam Pasal 44 dan Pasal 5 UU ITE. Mengacu pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti *a quo* dapat dinyatakan sah di persidangan yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil.

Berbeda dengan keempat penelitian terdahulu di atas, penelitian skripsi ini menelaah tentang paradigma pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata di persidangan dengan fokus kajian pada penyelesaian harta bersama atau gono gini pada perkara perceraian di pengadilan agama.

---

[5] Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, hlm 151.